



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARIAMAN panggilan MAN;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 4 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/XII/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 7/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2022/PN Pdp tanggal 2 Februari tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Mariaman panggilan Man terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mariaman panggilan Man selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik No.Ka MHFM1BA37AK721989 No.Sin 0634467;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Winda Syifa Fauziah;

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 1 (satu) orang istri yang sedang hamil 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) orang anak yang akan masuk SD;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Mariaman panggilan Man pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan saksi Winda Syifa Fauziah di Jalan Tabek Gadang Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Winda Syifa Fauziah untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merek **toyota** avanza dengan nomor registrasi B 1341 SKQ warna hitam metalik dengan alasan bahwa mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk menjemput orang tua terdakwa yang sakit di daerah Pekanbaru, kemudian setelah saksi Winda Syifa Fauziah memberikan kunci mobil **toyota** avanza beserta STNK-nya, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Jambi untuk menjual mobil tersebut. Ketika Terdakwa sampai di daerah Jambi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi ke warung kopi untuk berfikir kemana Terdakwa akan menjual mobil tersebut, namun karena tidak ada yang membeli mobil tersebut lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari daerah Jambi menuju ke Kota Padang Panjang. Ketika Terdakwa sampai di kota Padang Panjang sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Winda Syifa Fauziah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon Ucok (DPO) untuk membantu menjualkan mobil yang akan Terdakwa pinjam kepada Saksi Winda Syifa Fauziah, lalu Terdakwa berkata kepada Ucok (DPO) "Ucok, awak ado oto avanza surek sabalah (Ucok, saya punya mobil Avanza dengan STNK tanpa BPKB)", kemudian Ucok (DPO) bertanya "Oto sia tu? (mobil siapa itu?)", kemudian Terdakwa jawab "Itu oto awak(artinya, itu mobil saya)", kemudian Ucok (DPO) menjawab "Kalau iyo baik la oto tu ka Payakumbuh (Kalau iya bawalah mobil itu ke Payakumbuh)". Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi Winda Syifa Fauziah, kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp



Terdakwa meminjam mobil Toyota Avanza nomor registrasi B 1341 SKQ warna hitam metalik dengan alasan untuk mengantarkan orang tua Terdakwa ke daerah Pekanbaru, lalu Saksi Winda Syifa Fauziah meminjamkan mobil tersebut dan memberikan kunci mobil beserta STNK-nya, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Kota Payakumbuh dan sampai di sana sekira pukul 23.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa menelpon Ucok (DPO) lalu berkata “Awak lah sampai di ngalau Kota Payakumbuh (saya sudah sampai di Ngalau, Kota Payakumbuh)” kemudian Ucok (DPO) menjawab “Kurang labiah stangah jam awak tibo disitu (Kurang lebih setengah jam lagi saya sampai disana)”, kemudian sekira pukul 00.15 wib Ucok (DPO) bertemu dengan Terdakwa, kemudian Ucok (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor registrasi B 1341 SKQ warna hitam metalik tersebut untuk dijual kepada temannya. Pada saat Ucok (DPO) menjual mobil tersebut, Terdakwa menunggu di tepi jalan daerah Ngalau Kota Payakumbuh, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Ucok (DPO) datang kembali dengan membawa uang hasil penjualan dari mobil tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa ia Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Winda Syifa Fauziah untuk menjual mobil Toyota Avanza nomor registrasi B 1341 SKQ warna hitam metalik milik Saksi Winda Syifa Fauziah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Winda Syifa Fauziah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Mariaman panggilan Man pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Saksi Winda Syifa Fauziah di Jalan Tabek Gadang Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Winda Syifa Fauziah untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza dengan nomor registrasi B 1341 SKQ warna hitam metalik dengan alasan bahwa mobil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk menjemput orang tua Terdakwa yang sakit di daerah Pekanbaru, kemudian setelah Saksi Winda Syifa Fauziah memberikan kunci mobil toyota avanza beserta STNK-nya, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Jambi untuk menjual mobil tersebut. Ketika Terdakwa sampai di daerah Jambi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi ke warung kopi untuk berfikir kemana terdakwa akan menjual mobil tersebut, namun karena tidak ada yang membeli mobil tersebut lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari daerah Jambi menuju ke Kota Padang Panjang. Ketika Terdakwa sampai di Kota Padang Panjang sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Winda Syifa Fauziah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon Ucok (DPO) untuk membantu menjualkan mobil yang akan Terdakwa pinjam kepada Saksi Winda Syifa Fauziah, lalu Terdakwa berkata kepada Ucok (DPO) "Ucok, awak ado oto avanza surek sabalah (Ucok, saya punya mobil Avanza dengan STNK tanpa BPKB)", kemudian Ucok (DPO) bertanya "Oto sia tu? (mobil siapa itu?)", kemudian terdakwa jawab "Itu oto awak(artinya, itu mobil saya)", kemudian Ucok (DPO) menjawab "Kalau iyo baok la oto tu ka Payakumbuh (Kalau iya bawalah mobil itu ke Payakumbuh)". Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi Winda Syifa Fauziah, kemudian Terdakwa meminjam mobil Toyota avanza nomor registrasi B 1341 SKQ warna hitam metalik dengan alasan untuk mengantarkan orang tua Terdakwa ke daerah Pekanbaru, lalu Saksi Winda Syifa Fauziah meminjamkan mobil tersebut dan memberikan kunci mobil beserta STNK-nya, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke kota Payakumbuh dan sampai di sana sekira pukul 23.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa menelpon Ucok (DPO) lalu berkata "Awak lah sampai di ngalau Kota Payakumbuh (saya sudah sampai di Ngalau, Kota Payakumbuh)" kemudian Ucok (DPO) menjawab "Kurang labiah stangah jam awak tibo

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp



disitu (Kurang lebih setengah jam lagi saya sampai disana)”, kemudian sekira pukul 00.15 WIB Ucok (DPO) bertemu dengan Terdakwa, kemudian Ucok (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil merek toyota avanza dengan nomor registrasi B 1341 SKQ warna hitam metalik tersebut untuk dijual kepada temannya. Pada saat Ucok (DPO) menjual mobil tersebut, Terdakwa menunggu di tepi jalan daerah Ngalau Kota Payakumbuh, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Ucok (DPO) datang kembali dengan membawa uang hasil penjualan dari mobil tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa ia Terdakwa tidak pernah menggunakan mobil tersebut untuk menjemput orang tuanya ke Kota Pekanbaru, Terdakwa berbohong kepada Saksi Winda Syifa Fauziah agar Saksi Winda Syifa Fauziah mau meminjamkan mobilnya kepada Terdakwa. Setelah mobil berada di tangan Terdakwa, selanjutnya dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari mobil tersebut, Terdakwa kemudian menyerahkan mobil itu kepada Ucok (DPO) untuk dijual. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri, di mana uang hasil penjualan mobil tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk modal bermain judi online, membeli celana jeans warna biru, untuk transport dan biaya kehidupan sehari-hari di daerah Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Winda Syifa Fauziah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Winda Syifa Fauziah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Tabek Gadang Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik kepada Saksi dan Saksi Edi Sofyan kemudian menjualnya;



- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik yang mana Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk menjemput orang tuanya yang sakit di Pekanbaru dan mengantarkan ke rumah sakit, oleh karena Saksi kasihan, Saksi memberikan kunci mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik beserta STNK kepada Terdakwa, setelah Terdakwa kembali menjemput orang tuanya dari Pekanbaru, kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa mengantarkan kembali mobil tersebut kepada suami Saksi yaitu Saksi Edi Sofyan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk meminjam kembali mobil tersebut dengan alasan untuk menjemput orang tuanya pulang dari rumah sakit dan mengantarkannya ke kampung, lalu Saksi meminjamkan kembali mobil tersebut dan memberikan kunci mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik beserta STNK kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sore harinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menelpon istri Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, namun istri Terdakwa menyuruh untuk menunggu dan berapa lama setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polres Padang Panjang;
- Bahwa setelah di kantor polisi, Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak ada mengantarkan orang tuanya ke Kota Pekanbaru, yang mana Terdakwa berbohong kepada Saksi agar Saksi mau meminjamkan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah di kantor polisi, Saksi baru mengetahui bahwasanya mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ tersebut milik Saksi tersebut, telah dijual oleh Terdakwa kepada orang di Payakumbuh seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi dan Saksi Edi Sofyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini mobil Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi Edi Sofyan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Edi Sofyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Tabek Gadang Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik kepada Saksi dan Saksi Winda Syifa Fauziah kemudian menjualnya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik yang mana Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk menjemput orang tuanya yang sakit di Pekanbaru dan mengantarkan ke rumah sakit, oleh karena Saksi kasihan, Saksi memberikan kunci mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik beserta STNK kepada Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019, Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Winda Syifa Fauziah meminta kembali mobil dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk meminjam kembali mobil tersebut dengan alasan untuk menjemput orang tuanya pulang dari rumah sakit dan mengantarkannya ke kampung, lalu Saksi meminjamkan kembali mobil tersebut dan memberikan kunci mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik beserta STNK kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sore harinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menelpon istri Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, namun istri Terdakwa menyuruh untuk menunggu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berapa lama setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, Saksi mendapatkan informasi dari kakak Terdakwa bahwasanya Terdakwa telah kembali ke rumah mertua Terdakwa yang berada di dekat kampus ISI Padang Panjang, kemudian Saksi memberitahu kepada pihak Polres Padang Panjang, kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polres Padang Panjang mendatangi rumah mertua Terdakwa dan anggota Polisi dari Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah di kantor polisi, Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak ada mengantarkan orang tuanya ke Kota Pekanbaru, yang mana Terdakwa berbohong kepada Saksi agar Saksi mau meminjamkan mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah di kantor polisi, Saksi baru mengetahui bahwasanya mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ tersebut milik Saksi tersebut, telah dijual oleh Terdakwa kepada orang di Payakumbuh seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi dan Saksi Winda Syifa Fauziah;
- Bahwa BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut atas nama Winarno yang pada saat itu Saksi dan Saksi Winda Syifa Fauziah membeli dalam keadaan bekas dan belum dilakukan balik nama atas kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa hingga saat ini mobil Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi Winda Syifa Fauziah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Irwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Tabek Gadang Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik kepada Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah dan menjualnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Saksi akan meminjam mobil Toyota Avanza kepada kakak Saksi yang bernama Saksi Edi Sofyan, kemudian Saksi Edi Sofyan mengatakan bahwasanya mobil tersebut sedang dipinjam oleh Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB untuk menjemput orang tuanya di rumah sakit dan akan dikembalikan pada sore hari Rabu tanggal 18 September 2019, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendatangi rumah kontrakan Saksi Edi Sofyan, kemudian dikarenakan Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil, Saksi Winda Syifa Fauziah menelpon Terdakwa dan meminta untuk menunggu, namun setelah itu mobil tidak kunjung kembali dan nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Winda Syifa Fauziah menanyakan kepada keluarga Terdakwa dan dijawab bahwasanya Terdakwa nanti akan kembali, namun pada akhirnya mobil tersebut tidak kunjung kembali;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari setelah kejadian, Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik merupakan milik Saksi Winda Syifa Fauziah;
- Bahwa hingga saat ini mobil Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi AP. Simanungkalit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah mertua Terdakwa di belakang Kampus ISI Padang Panjang yang beralamat di Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 007 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Saksi bersama tim dari Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik kepada Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah kemudian menjualnya;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik kepada Saksi Winda Syifa Fauziah dengan alasan untuk mengantarkan berobat, namun mobil tersebut Terdakwa jual kepada Ucok (DPO) di Payakumbuh seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut terdapat pembayaran kepada pemilik mobil, namun Saksi lupa nominal pembayaran yang diberikan Terdakwa kepada pemilik mobil tersebut, sedangkan pada saat peminjaman terakhir kalinya Terdakwa tidak ada membayar kepada pemilik mobil;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual mobil tersebut tidak meminta izin kepada Saksi Winda Syifa Fauziah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metalik merupakan milik Saksi Winda Syifa Fauziah;
- Bahwa hingga saat ini mobil Saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Winda Syifa Fauziah dan Saksi Edi Sofyan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Ucok (DPO) pada saat menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira sore hari bertempat di rumah Saksi Winda Syifa Fauziah dan Saksi Edi Sofyan yang beralamat di Jalan Tabek Gadang Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metalik dengan alasan untuk menjemput orang tua Terdakwa yang sakit di Pekanbaru dan mengantarkan ke rumah sakit, yang pada saat itu Terdakwa akan mengembalikan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 September 2019;
- Bahwa pada saat meminjam mobil tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pinjam mobil dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Edi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sofyan, kemudian Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah memberikan kunci mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik beserta STNK kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke Jambi untuk menjual mobil tersebut, ketika sampai di Jambi, karena Terdakwa tidak ada yang membeli mobil tersebut dan takut, kemudian Terdakwa berangkat dari Jambi menuju ke Padang Panjang untuk mengantarkan mobil kepada Saksi Winda Syifa Fauziah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Ucok (DPO) untuk membantu menjualkan mobil yang akan Terdakwa pinjam kepada Saksi Winda Syifa Fauziah nantinya, kemudian Ucok (DPO) menanyakan kepemilikan atas mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut milik Terdakwa, kemudian Ucok (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Payakumbuh, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi Winda Syifa Fauziah untuk meminjam kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik dengan alasan untuk mengantarkan orang tua Terdakwa ke Kota Pekanbaru, kemudian Saksi Winda Syifa Fauziah meminjamkan mobil tersebut dan memberikan kunci mobil beserta STNK, setelah itu Terdakwa berangkat ke Kota Payakumbuh dan tiba di Payakumbuh sekira pukul 23.30 WIB, kemudian Terdakwa menelpon Ucok (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah tiba di Payakumbuh, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Ucok (DPO) dan menanyakan kabar, kemudian Ucok (DPO) membawa 1 (satu) mobil merek Toyota Avanza Nomor Polisi B 1341 SKQ tersebut untuk dijual kepada temannya, yang mana pada saat Ucok (DPO) membawa mobil tersebut, Terdakwa menunggu Ucok (DPO) di tepi Jalan Ngalau Kota Payakumbuh;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Ucok (DPO) datang kembali dengan membawa uang hasil penjualan dari mobil tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ucok (DPO) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Ucok (DPO) berpisah lalu Terdakwa pergi menuju Jambi dan Terdakwa mematikan *handphone* yang Terdakwa bawa;
- Bahwa dari awal meminjam Terdakwa tidak pergi ke Kota Pekanbaru untuk mengantarkan orang tua Terdakwa berobat, Terdakwa hanya menjadikan



alasan mengantarkan orang tua berobat agar Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah meminjamkan mobil miliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 bertempat di rumah mertua Terdakwa di belakang Kampus ISI Padang Panjang yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kota Padang Panjang, pada saat Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa gunakan untuk judi poker *online* dan membeli 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam yang disita dari Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Ucok (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Fauziah mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini mobil milik Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan perdamaian kepada keluarga korban namun keluarga korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA37AK271989, Nomor Mesin 0634467;
- b. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- c. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Winda Syifa Fauziah yang beralamat di Jalan Tabek Gadang Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik kepada Saksi Winda Syifa Fauziah dan menjualnya;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira sore hari bertempat di rumah Saksi Winda Syifa Fauziah dan Saksi Edi Sofyan, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metalik dengan alasan untuk menjemput orang tua Terdakwa yang sakit di Pekanbaru dan mengantarkan ke rumah sakit, yang pada saat itu Terdakwa akan mengembalikan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 September 2019 yang mana pada saat meminjam, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pinjam mobil kepada Saksi Edi Sofyan, kemudian Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah memberikan kunci mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik beserta STNK kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut pergi ke Jambi untuk menjual mobil tersebut, namun setiba di Jambi Terdakwa tidak mempunyai kenalan untuk menjual mobil tersebut, oleh karenanya Terdakwa kembali lagi ke Padang Panjang dan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Winda Syifa Fauziah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Ucok (DPO) untuk membantu menjualkan mobil yang akan Terdakwa pinjam kepada Saksi Winda Syifa Fauziah nantinya, kemudian Ucok (DPO) menanyakan kepemilikan atas mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut milik Terdakwa, kemudian Ucok (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Payakumbuh, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi Winda Syifa Fauziah untuk meminjam kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik dengan alasan untuk mengantarkan orang tua Terdakwa ke Kota Pekanbaru, kemudian Saksi Winda Syifa Fauziah meminjamkan mobil tersebut dan memberikan kunci mobil beserta STNK, kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Payakumbuh, setibanya di Payakumbuh, Terdakwa menelpon Ucok (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah tiba di Payakumbuh, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Ucok (DPO) tiba di tempat Terdakwa, kemudian Ucok (DPO) membawa 1 (satu) mobil merek Toyota Avanza Nomor Polisi B 1341 SKQ tersebut untuk dijual kepada temannya, yang mana pada saat Ucok (DPO) membawa mobil tersebut, Terdakwa menunggu Ucok (DPO) di tepi Jalan Ngalau Kota Payakumbuh;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Ucok (DPO) datang kembali dengan membawa uang hasil penjualan dari mobil tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ucok (DPO) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Ucok (DPO) berpisah lalu Terdakwa pergi menuju Jambi dan Terdakwa mematikan *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 bertempat di rumah mertua Terdakwa di belakang Kampus ISI Padang Panjang yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kota Padang Panjang, pada saat Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa gunakan untuk judi poker *online* dan membeli 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam yang disita dari Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Ucok (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Fauziah mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa dalam menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mariaman panggilan Man di mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi, sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut “*Memori Van Toelichting*” yaitu merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dengan menghendaki (*willen*) atau mengetahui (*wetens*), dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (Terdakwa) dengan cara penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemilik ataupun yang memiliki kewenangan hak dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh pelaku atas benda tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang sesuatu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Stoffelijk En Roerend Goed*) yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain serta dapat menjadi obyek tindak pidana. Dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*Res Nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*Res Derelictae*) yang tidak perlu selalu mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berharga bagi korban. Nilai / harga ekonomis disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban barang tersebut memiliki nilai berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasaan bukan karena kejahatan dalam unsur ini yaitu penguasaan pelaku itu terhadap barang tersebut secara nyata ada di tangan pelaku, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada pelaku, akan tetapi orang lain itu memandang bahwa pelaku inilah yang berkuasa serta memiliki hak kepemilikan barang tersebut. Barang itu berada pada kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang tersebut tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku misalnya seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan atau hak retensi, selain itu pelaku menguasai barang secara tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya menemukan sesuatu benda di tempat tertentu dan lain-



lain yang disalahgunakan peruntukannya oleh pelaku karena bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Winda Syifa Fauziah yang beralamat di Jalan Tabek Gadang Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik kepada Saksi Winda Syifa Fauziah dan menjualnya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira sore hari bertempat di rumah Saksi Winda Syifa Fauziah dan Saksi Edi Sofyan, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metalik dengan alasan untuk menjemput orang tua Terdakwa yang sakit di Pekanbaru dan mengantarkan ke rumah sakit, yang pada saat itu Terdakwa akan mengembalikan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 September 2019 yang mana pada saat meminjam, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pinjam mobil kepada Saksi Edi Sofyan, kemudian Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah memberikan kunci mobil merek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik beserta STNK kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut pergi ke Jambi untuk menjual mobil tersebut, namun setiba di Jambi Terdakwa tidak mempunyai kenalan untuk menjual mobil tersebut, oleh karenanya Terdakwa kembali lagi ke Padang Panjang dan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Winda Syifa Fauziah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelpon Ucok (DPO) untuk membantu menjualkan mobil yang akan Terdakwa pinjam kepada Saksi Winda Syifa Fauziah nantinya, kemudian Ucok (DPO) menanyakan kepemilikan atas mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut milik Terdakwa, kemudian Ucok (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Payakumbuh, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi Winda Syifa Fauziah untuk meminjam kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan alasan untuk mengantarkan orang tua Terdakwa ke Kota Pekanbaru, kemudian Saksi Winda Syifa Fauziah meminjamkan mobil tersebut dan memberikan kunci mobil beserta STNK, kemudian Terdakwa berangkat ke Kota Payakumbuh, setibanya di Payakumbuh, Terdakwa menelpon Ucok (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah tiba di Payakumbuh, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Ucok (DPO) tiba di tempat Terdakwa, kemudian Ucok (DPO) membawa 1 (satu) mobil merek Toyota Avanza Nomor Polisi B 1341 SKQ tersebut untuk dijual kepada temannya, yang mana pada saat Ucok (DPO) membawa mobil tersebut, Terdakwa menunggu Ucok (DPO) di tepi Jalan Ngalau Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Ucok (DPO) datang kembali dengan membawa uang hasil penjualan dari mobil tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ucok (DPO) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Ucok (DPO) berpisah lalu Terdakwa pergi menuju Jambi dan Terdakwa mematikan *handphone* Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 bertempat di rumah mertua Terdakwa di belakang Kampus ISI Padang Panjang yang beralamat di Jalan Bahder Johan Kota Padang Panjang, pada saat Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil penjualan mobil tersebut, Terdakwa gunakan untuk judi poker *online* dan membeli 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam yang disita dari Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Ucok (DPO);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Fauziah mengalami kerugian sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik kepada Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah dengan alasan untuk mengantar orang tua Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berobat di Pekanbaru, yang kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut tidak digunakan untuk mengantar orang tua Terdakwa berobat di Pekanbaru melainkan dijual kepada Ucok (DPO) di Payakumbuh seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Edi Sofyan dan Saksi Winda Syifa Fauziah tersebut, sudah termasuk kualifikasi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA37AK271989, Nomor Mesin 0634467 yang merupakan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Winda Syifa Fauziah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Winda Syifa Fauziah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Winda Syifa Fauziah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIAMAN panggilan MAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1341 SKQ warna hitam metalik, Nomor Rangka MHFM1BA37AK271989, Nomor Mesin 0634467;

Dikembalikan kepada Saksi Winda Syifa Fauziah;

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022 oleh kami, Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Prama Widianugraha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., M.Kn., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)